



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Budi Setiawan;
Tempat lahir : Pondok Mangga;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /7 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Supriadi;
Tempat lahir : Prapat Janji;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /12 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Prapat Janji Kecamatan Prapat Janji Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Hidayat, SH., Lili Arianto, SH., Yeni, SH., Sartika Sari Dewi, SH., Rahmad Abdillah, SH., dan Andri Mahruzar, SH., Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan Surat Penetapan Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 2 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Nopember 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 733/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Budi Setiawan dan terdakwa Supriadi, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Blok 40 Desa Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 23.300 wib saksi A Haris Pane dan saksi JA Samosir memperoleh informasi yang dapat dipercaya bahwa di Blok 40 Desa Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan tepatnya antara sawit dan perkampungan tepatnya didesa Sei silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan telah terjadi tindak pidana narkotika;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi – saksi mendatangi dan menunggu diperkirakan para terdakwa akan melintas dan para saksi berjalan ke arah blok 40 tepatnya di Desa Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan dan pada waktu itu dibatas antara sawit dan perkampungan para saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor dan para saksi menyetopnya dan menanyai dan menemukan Narkotika shabu – shabu yang sempat jatuh dan kemudian para saksi menangkap para terdakwa dan menanyai para terdakwa, dan para terdakwa tersebut mengakui telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 mei 2019 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa Budi Setiawan datang kerumah terdakwa Supriadi dan mengajak terdakwa Supriadi ke Blok 40 Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan untuk membeli shabu-shabu kemudian terdakwa Supriadi memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membantu biaya dan para terdakwa berangkat dimana terdakwa Supriadi dibonceng oleh terdakwa Budi Setiawan dan sesampainya diblok 40 tepatnya di Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan terdakwa Budi Setiawan menghubungi Penjualnya kemudian para terdakwa menunggu, kemudian datang orang yang tidak terdakwa kenal kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu kepada terdakwa Supriadi dan kemudian para terdakwa pulang dan kurang lebih 2 (dua) kilo meter diperbatasan sawit dan perkampungan dimana para terdakwa distop dan ditangkap dimana waktu itu jatuh dari sepeda motor dan para terdakwa sama-sama terjatuh dari sepeda motor dan Narkotika shabu shabu jatuh dari tangan terdakwa Supriadi dan pada saat itulah para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Prapat Janji dan dimintai keterangan;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo BK 3395 LD milik orang tua terdakwa, para terdakwa membeli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut di Blok 40 Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan dan pada saat itu para terdakwa menghubungi keong (Dpo) dan keong menyuruh para terdakwa menunggu di Blok 40 Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan untuk membeli shabu – shabu tersebut, dan para terdakwa mengakui sudah sebanyak 3 atau 4 kali membeli Narkotika jenis shabu – shabu dan terdakwa membelinya dari orang yang sama;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan maka ditemukan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika shabu – shabu yang sempat terjatuh di Blok 40 Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan tepatnya antara sawit dan perkampungan tepatnya di Blok 40 Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo BK 3395 LD namun karena para terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu – shabu kemudain para saksi – saki membawa para terdakwa ke Polsek Prapat Janji untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5558/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol.S.Si,Apt dan R. Fani Miranda, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa;

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Barang bukti a dan b milik terdakwa atas nama Budi Setiawan;

Dengan kesimpulan :

1. Barang bukti a adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Budi Setiawan dan terdakwa Supriadi, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Blok 40 Desa Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukantanaman jenis sabu-sabu atau percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 23.300 wib saksi A Haris Pane dan saksi JA Samosir memperoleh informasi yang dapat dipercaya bahwa di Blok 40 Desa Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan tepatnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara sawit dan perkampungan tepatnya didesa Sei silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan telah terjadi tindak pidana narkoba;

- Selanjutnya saksi – saksi mendatangi dan menunggu diperkirakan para terdakwa akan melintas dan para saksi berjalan kearah blok 40 tepatnya di Desa Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan dan pada waktu itu dibatas antara sawit dan perkampungan para saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor dan para saksi menyetopnya dan menanyai dan menemukan Narkotika shabu – shabu yang sempat jatuh dan kemudian para saksi menangkap para terdakwa dan menanyai para terdakwa, dan para terdakwa tersebut mengakui telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 mei 2019 sekira pukul 21.00 wib. Terdakwa Budi Setiawan datang kerumah terdakwa Supriadi dan mengajak terdakwa Supriadi ke Blok 40 Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan untuk membeli shabu shabu kemudian terdakwa Supriadi memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membantu biaya dan para terdakwa berangkat dimana terdakwa Supriadi dibonceng oleh terdakwa Budi Setiawan dan sesampainya diblok 40 tepatnya di Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab. Asahan terdakwa Budi Setiawan menghubungi Penjualnya kemudian para terdakwa menunggu, kemudian datang orang yang tidak terdakwa kenal kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu kepada terdakwa Supriadi dan kemudian para terdakwa pulang dan kurang lebih 2 (dua) kilo meter diperbatasan sawit dan perkampungan dimana para terdakwa distop dan ditangkap dimana waktu itu jatuh dari sepeda motor dan para terdakwa sama sama terjatuh dari sepeda motor dan Narkotika shabu shabu jatuh dari tangan terdakwa Supriadi dan pada saat itulah para terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Prapat Janji dan dimintai keterangan;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu – shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo BK 3395 LD milik orang tua terdakwa, para terdakwa membeli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut di Blok 40 Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan dan pada saat itu para terdakwa menghubungi keong (Dpo) dan keong menyuruh para terdakwa menunggu di Blok 40 Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan untuk membeli shabu – shabu tersebut, dan para terdakwa mengakui sudah sebanyak 3 atau 4 kali membeli Narkotika jenis shabu – shabu dan terdakwa membelinya dari orang yang sama;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan maka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika shabu – shabu yang sempat terjatuh di Blok 40 Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan tepatnya antara sawit dan perkampungan tepatnya di Blok 40 Desa Sei Silau Tua Kec Setia Janji Kab Asahan dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo BK 3395 LD namun karena para terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu – shabu kemudian para saksi – saksi membawa para terdakwa ke polsek Prapat Janji untuk proses lebih lanjut;
 - a. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor :235/IL.10089/2019 dari PT Pegadaian tanggal 14 Mei tahun 2019 menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram telah ditimbang dibungkus dan disegel;
Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5558/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol.S.Si,Apt dan R Fani Miranda, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, barang bukti berupa;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
Barang bukti a dan b milik terdakwa atas nama Budi Setiawan;
Dengan kesimpulan :
 - 1. Barang bukti a adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 - 1. Menyatakan Terdakwa I. Budi Setiawan dan Terdakwa 2. Supriadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan jaksa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Budi Setiawan dan Terdakwa 2. Supriadi dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo BK 3395 LD;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 733/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 23 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Budi Setiawan dan Terdakwa II. Supriadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo BK 3395 LD
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 23 Oktober 2019 tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 169/Akta.Pid/2019/PN Kis tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 733/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 23 Oktober 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 170/Akta.Pid/2019/PN Kis tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Nopember 2019, serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Nopember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Niat :

Bahwa sejak awal Para Terdakwa membeli sabu-sabu tujuannya untuk dikonsumsi (digunakan untuk kepentingan pribadi), sebelum mengonsumsi sabu-sabu Para Terdakwa terlebih dahulu membeli sabu-sabu tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan niat dari Para Terdakwa adalah untuk mengonsumsi shabu-shabu, bukan berniat bermufakat untuk menjual sabu-sabu, sehingga tidak terpenuhi karena tidak terjadinya jual beli sabu-sabu pada saat itu;

2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu saksi BERLIN SILAEN dan Saksi JA. SAMOSIR yang pada intinya menjelaskan bahwa bermula dari informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa ada seseorang yang akan membeli shabu-shabu di Blok 40 Desa Sei Silau Tua Kec. Setia Janji Kab. Asahan dan Para saksi langsung terjun ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di lokasi tersebut, sehingga saksi – saksi langsung menangkap dan menggeledah Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik berisikan shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama KEONG (DPO) untuk dikonsumsi Para Terdakwa, namun belum sempat menggunakan Para Terdakwa ditangkap;

Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali;

3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki / menguasai, membawa dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Para Terdakwa, sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi BERLIN SILAEN dan Saksi JA. SAMOSIR dan juga dari keterangan Para Terdakwa menjelaskan "Bahwa Para Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi Para Terdakwa, namun sebelum digunakan Para Terdakwa sudah di tangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian ;



Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dimana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri.

Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terbukti sama sekali.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- a. Bahwa keterangan saksi BERLIN SILAEN dan Saksi JA. SAMOSIR dari anggota Keplosian Polsek Pulau Raja walaupun saksi- saksi tersebut mempunyai kepentingan, di persidangan tetap memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi namun sebelum digunakan Para Terdakwa sudah ditangkap oleh saksi-saksi tersebut;
- b. Bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi yang menjelaskan tidak adanya jual beli sabu-sabu, begitu juga fakta di lapangan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tetapi sedang menguasai atau memiliki shabu-shabu, malah saksi-saksi menjelaskan bahwa Para Terdakwa baru membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama KEONG (DPO);
- c. Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi BERLIN SILAEN dan Saksi JA. SAMOSIR serta Keterangan Para Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur "perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "tidak dapat terpenuhi", sebab pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ada transaksi jual beli sabu-sabu tetapi sedang menguasai atau memiliki sabu-sabu untuk tujuan dikonsumsi, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, yang menjelaskan Para Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN



bahwa Para Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada Para Terdakwa terlalu berat bila dibandingkan dengan berat sabu-sabu yang ditemukan di TKP seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga ini menjadi perbandingan dan pertanyaan besar bagi semua pencari keadilan karena adanya disparitas dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dimana pada kasus yang sama namun tempat dan kejadian serta pelaku yang berbeda Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan pidana kepada para pelaku dengan pidana penjara yang jauh lebih ringan padahal barang bukti dalam perkara tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) gram shabu yaitu dalam perkara dengan register No. 1221/Pid.Sus/2018/PN-Kis atas nama MUHAMMAD ALI AL IRSAN Alias ALI dan Reg. No. 1222/Pid.Sus/2018/PN.Kis atas nama BUDI ASRI Alias FIRDAUS, dimana Para Terdakwa tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun dan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran divonis selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan .

Bahwa dengan adanya perbedaan putusan dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Kisaran, menunjukkan putusan yang di berikan kepada Pembanding/Terdakwa menimbulkan pertanyaan besar "ada apa"?, sehingga dalam perkara ini terkesan dipaksakan sebagai wujud balas dendam bukan memberi pelajaran kepada Para Terdakwa;

Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini hanya melihat unsur –unsurnya saja tanpa melihat niat dari Para Terdakwa membeli narkoba tersebut. Padahal sudah jelas di depan persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa narkoba tersebut niatnya dipakai bagi diri sendiri.

Bahwa perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa.

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa barulah menggunakan Narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);

Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

Bahwa jikalau Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah menyalagunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan Para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti;

1. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran melanggar ketentuan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 (empat belas) alinea ke-8 (delapan) menjelaskan:

“.....sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3395 LD, yang merupakan hasil kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 (empat belas) alinea ke-8 (delapan) di atas tersebut telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHP, sebab sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan/keberatan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, padahal sesuai dengan fakta di persidangan Para Terdakwa telah menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3395 LD adalah milik Orang Tua Terdakwa I. Budi Setiawan bukan milik Terdakwa dan juga bukan diperoleh dari hasil



kejahatan, namun Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa I. Budi Setiawan untuk membuktikannya di persidangan;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan melampirkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu :

- Bahwa Barang Bukti yang juga turut disita dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3395 LD Orang Tua Terdakwa I. Budi Setiawan yang dipinjam oleh Terdakwa I. Budi Setiawan dengan alasan ingin menemui Terdakwa II. Supriadi, bukan milik Terdakwal. Budi Setiawan dan juga bukan diperoleh dari hasil kejahatan, dimana sepeda motor tersebut adalah merupakan kendaraan yang digunakan oleh Orang Tua Terdakwa I. Budi Setiawan dalam bekerja sehari-hari;
- Bahwa sebagai bukti mengenai sepeda motor yang disita dalam perkara ini, dengan ini turut kami lampirkan :
 1. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda BK 3395 LD a.n Pemilik ANWAR.
 2. Fotocopy STNK sepeda motor Honda BK 3395 LD a.n Pemilik ANWAR.
 3. Fotocopy Kuitansi Pembelian sepeda motor antara RUSMI dengan Kartini (ibu mertua Terdakwa);
 4. Fotocopy KTP Orang Tua Terdakwa I. Budi Setiawan a.n ANWAR (c/q Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3395 LD);

Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti tersebut di atas sangat terlihat jelas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3395 LD, bukan merupakan milik Para Terdakwa dan bukan diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan telah khilaf dan keliru, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa I. Budi Setiawan tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 733/Pid.Sus/2019/PN-Kis, Tanggal 23 Oktober tersebut ;
3. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;
4. Mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3395 LD kepada yang pemiliknya;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (ingoede van justitie) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan - ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 733/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 23 Oktober 2019, serta memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Para Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 733/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 23 Oktober 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 733/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 23 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami Bahtera Perangin Angin, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Jarasmen Purba SH. dan Dr. Henry Tarigan, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Darwin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 1448/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Jarasmien Purba SH.

ttd

Dr. Henry Tarigan, SH., MHum.

Hakim Ketua

ttd

Bahtera Perangin Angin, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Darwin, SH